



**PUTUSAN**  
**Nomor 51/PHPU.D-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- |           |                                                                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama   | : <b>Drs. H. Abdul Hasib Salim, M.AP</b>                                                                                                     |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil                                                                                                                       |
| Alamat    | : Kompleks CPS Nomor 111, RT. 19<br>Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan<br>Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu<br>Sungai Utara, Kalimantan Selatan |
| 2. Nama   | : <b>Ir. H. Maliki Djarkasi, S.H., M.M.</b>                                                                                                  |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil                                                                                                                       |
| Alamat    | : Jalan Negara Dipa Nomor 048<br>Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan<br>Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu<br>Sungai Utara, Kalimantan Selatan    |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juli 2012, memberi kuasa kepada **H. Wanto A. Salan K., S.H., M.H.**, dan **Rony Herta Dinata, S.H.**, Bantuan Hukum pada Kantor Bantuan Hukum Rony Herta Dinata, S.H., & Partner dan Lembaga Pemantau Hukum Indonesia (Bantuan Hukum R & P dan LPHI), yang beralamat di Jalan A. Yani KM 9.600 Nomor 44, Banjarmasin Provinsi

Kalimantan Selatan, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara**, berkedudukan di Jalan Khuripan Nomor 22 Amuntai;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Juli 2012 memberi kuasa kepada **Diankorona Riadi, S.H., M.H., Mahyudin, S.H.**, dan **Samsul Bahri, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Diankorona Riadi, S.H., M.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 4, RT. 23, Banjarmasin, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]
1. Nama : **Drs. H. Abdul Wahid, HK., M.Si.**  
 Alamat : Jalan Nelayan, Komp. BTN, Nomor 40, Kota Raja, Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara
  2. Nama : **H. Husairi Abdi, Lc.**  
 Alamat : Jalan Banjar Indah II, Nomor 1, Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2012 memberi kuasa kepada **Fadli Nasution, S.H., M.H., Virza Roy Hizzal Lubis, S.H., M.H., Yuda Sanjaya, S.H.**, dan **Andre A. Manurung, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Tim Advokasi Wahid Husairi, beralamat di Gedung Karya Mandiri Pers, Lantai 2, Jalan Awab Dalam Nomor 7, Bali Mester, Jatinegara,

Jakarta Timur, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis Pihak Terkait;  
 Mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 4 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 4 Juli 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 253/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 51/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 17 Juli 2012, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2012 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### I. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah.

### II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman

Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:

1. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah Drs.H.Abdul Hasib Salim,M.AP dan Wakil Kepala Daerah Ir.H.Maliki Djarkasi, S.H,M.M;
2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon Bupati Drs. H.Abdul Hasib Salim, M.AP dan Wakil Bupati Ir. H. Maliki Djarkasi, S.H, M.M Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dapat mengikuti Putaran II Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah Drs.H.Abdul Hasib Salim,M.AP dan Wakil Kepala Daerah Ir.H.Maliki Djarkasi, S.H,M.M.

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati Drs. H.Abdul Hasib Salim, M.AP dan Wakil Bupati Ir. H. Maliki Djarkasi, S.H, M.M Kabupaten Hulu Sungai Utara Pemilukada Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 dengan Nomor Urut 1 (satu), maka sesuai uraian beberapa pasal tersebut di atas, para Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012.

### **III.Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melaksanakan rekapitulasi perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 1 bulan Juli tahun 2012.

Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas penetapan *a quo* diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 04 bulan Juli tahun 2012

Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Minggu tanggal 01 bulan Juli tahun 2012 dan Pemohon telah

mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari Minggu tanggal 01 bulan Juli tahun 2012 sehingga berdasarkan Pasal 5 PMK *a quo* permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan *a quo*.

#### **IV. Pokok Permohonan**

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilukada Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon Bupati Drs. H.Abdul Hasib Salim, M.AP dan Wakil Bupati Ir. H. Maliki Djarkasi, S.H, M.M Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada; atau
- b. Terpilihnya Pasangan Calon Bupati Drs. H.Abdul Hasib Salim, M.AP dan Wakil Bupati Ir. H. Maliki Djarkasi, S.H, M.M Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

#### **Adapun Rincian Dalil-dalil Permohonan di atas adalah sebagai berikut**

**IV.1** Penentuan Pasangan Calon Bupati Drs. H.Abdul Hasib Salim, M.AP dan Wakil Bupati Ir. H. Maliki Djarkasi, S.H, M.M Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada.

Bahwa penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 1 Juli 2012 menyatakan perolehan suara Pemohon dalam terpilihnya Pasangan Calon Bupati Drs.H.Abdul Hasib Salim, M.AP dan Wakil Bupati Ir. H. Maliki Djarkasi, S.H, M.M Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahwa dari proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 tersebut, masing-masing Pasangan Calon telah memperoleh hasil perolehan suara, sebagaimana tertuang di dalam Acara Komisi Pemilihan Umum tanggal 1 Juli 2012 rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara.

#### **A. Adanya Mobilisasi Aparatur Pemerintah**

Mengacu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bagian Kedelapan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala paragraf ketiga Pasal 79 ayat (1)

huruf c tentang Larangan terhadap Pejabat Struktural dan Fungsional melibatkan diri dalam Kampanye.

- 1.) H.M.Aunul Hadi, Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, mengkondisikan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Wahid – Husairi) sehingga pada Kampanye Akbar pun mengikuti, di mana posisi tidak dalam cuti kerja, seperti CD terlampir.
- 2.) Drs.Herry Priyanto, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara telah mengkondisikan sebanyak 6 (enam) Kecamatan yaitu : Kecamatan Banjarang, Kecamatan Amuntai Utara, Kecamatan Babirik, Kecamatan Danau Panggang, Kecamatan Sungai Tabukan dan Kecamatan Haur Gading), sehingga berusaha maksimal untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Wahid – Husairi) dengan cara membagi stiker dan sudah mengeluarkan dana hampir Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lebih, seperti daftar rekam terlampir.
- 3.) Dra.Hj.Anisah, ikut berkampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Wahid – Husairi) di Lapangan Pahlawan Amuntai pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012, sedangkan yang bersangkutan berstatus Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara, seperti CD terlampir.

#### **B. Adanya Pelanggaran Administrasi Pemilu**

- 1) **Husnul Fajri, S.Sos, M.AP (Ketua Panwaslukada Kabupaten HSU)**, menerangkan pelanggaran administrasi pemilu seperti surat yang dilayangkan ke KPUD Kabupaten HSU Nomor 001/Panwaslukada/HSU/LP/2012 tanggal 26 Mei 2012. seperti surat Laporan terlampir.

#### **C. Adanya Praktek Politik Uang (*Money Politic*)**

- 1) Bahwa praktek politik uang (*money politic*) selama proses Pemilukada di Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah sangat meluas dan sangat lazim terjadi dalam masyarakat pemilih, dengan istilah “amun ada duit nya kena dicocok akan” yang artinya apabila dikasih duit akan dicobloskan” sehingga Panwaslukada Kabupaten HSU pun banyak menemukan laporan aksi-aksi bagi-bagi duit, tetapi hal ini sulit dibuktikan karena ketidakberaniannya masyarakat yang mau bersaksi.

- 2) **Winda**, alamat Desa Bitin RT.4 Kecamatan Danau Panggang, pada hari Minggu (Senin malam) tanggal 24 Juni 2012 sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di kios dagang rokok diberi uang oleh seseorang (Syahbana) sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), agar yang bersangkutan memilih calon Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Wahid-Husairi).
- 3) **Marhat**, Alamat Desa Sungai Luang Hilir RT. V RW.IV Kelurahan Sungai Luang Hilir Kecamatan Babirik, melihat dan menangkap tangan Hj.Asiah Minggu malam tanggal 24 Juni 2012 sekitar jam 22.00 WITA yang sedang membagikan uang kepada Jamilah, Sunarti, Mama Andri, Mama Nadri, dan Jamhari uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk memilih dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Wahid – Husairi).
- 4) **H.Abdullah**, alamat Desa Sungai Luang Hilir RT. V Kelurahan Sungai Luang Hilir Kecamatan Babirik, melihat dan menangkap tangan Hj.Asiah Minggu malam tanggal 24 Juni 2012 sekitar jam 22.00 WITA yang sedang membagikan uang kepada Jamilah, Sunarti, Mama Andri, Mama Nadri, dan Jamhari uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk memilih dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Wahid – Husairi).
- 5) **Safrudin**, alamat Desa Sungai Luang Hilir RT. 005 RW. 004 Kelurahan Sungai Luang Hilir Kecamatan Babirik, melihat dan menangkap tangan Hj.Asiah Minggu malam tanggal 24 Juni 2012 sekitar jam 22.00 WITA yang sedang membagikan uang kepada Jamilah, Sunarti, Mam Andri, Mama Nadri, dan Jamhari uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk memilih dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Wahid – Husairi).
- 6) **Ahmad Aminullah bin Irbandi**, alamat Padang Besar Kecamatan Amuntai Utara, menerima undangan pemilih atas nama orang lain dengan upah bayaran yang diserahkan oleh temannya an. Muhammad Amin sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk melakukan pencoblosan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Wahid-Husairi) pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2012 tepatnya pada saat pemungutan suara di Desa Padang Besar Kecamatan Amuntai Utara, dan pada saat dipanggil Panwaslu pada hari Minggu tanggal 01 Juli untuk klarifikasi Muhammad Amin sempat mengirim sms kepada Ahmad Aminullah untuk tidak memberikan informasi jika ditanya tentang pemberian uang tersebut kepada siapapun, yang sms

tersebut disaksikan oleh pengacara Panwaslukada Kabupaten HSU (Bpk. Hendriyani, SH).

- 7) **Norhadi bin Syahrani**, alamat Padang Besar Kecamatan Amuntai Utara, menerima undangan Pemilih atas nama orang lain dengan upah bayaran yang diserahkan oleh temannya an. Muhammad Amin sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk melakukan pencoblosan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Wahid-Husairi) pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2012 tepatnya pada saat pemungutan suara dilakukan di TPS 2 Desa Padang Besar Kecamatan Amuntai Utara, dan pada saat dipanggil Panwaslu pada hari Minggu tanggal 01 Juli untuk klarifikasi pun Muhammad Amin sempat mengirim sms untuk tidak memberikan informasi jika ditanya tentang pemberian uang tersebut kepada siapapun, yang sms tersebut disaksikan oleh pengacara Panwaslukada Kabupaten HSU (Bpk. Hendriyani, SH).
- 8) **H.Anang Elmi**, alamat Desa Pinangkara Kecamatan Amuntai Tengah, memberikan keterangan bahwa dia dan warga disana kebanyakan tidak hadir di hari pencoblosan di TPS 1 di Desa Pinangkara Kecamatan Amuntai Tengah, akan tetapi tingkat kehadiran pemilih disana mencapai 100% dan hasil perolehan disana mutlak dimenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Wahid-Husairi).
- 9) **Suni dan Isteri**, alamat Desa Paminggir Seberang (Murung Binjai) Kecamatan Amuntai Paminggir, menerangkan, melalui orang yang bernama Utuh Ganal telah memberikan amplop berisi uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Wahid-Husairi).
- 10) **Husnul Fajri, S.Sos (Ketua Panwaslu Kabupaten HSU)**, menerangkan bahwa maraknya aksi bagi-bagi uang alias praktik *money politic* (politik uang) menjelang hari pemungutan suara benar-benar terjadi di Kecamatan Paminggir karena kondisi rawa dan danau seperti pernyataannya di Koran Media Kalimantan edisi Selasa, tanggal 26 Juni 2012/6 Sya'ban 1433 H halaman Politika. C1 kolom 4, dan bukti temuan pembagian uang tersebut masih berada di Panwaslu Kecamatan Paminggir.



- 11) **Husnul Fajri, S.Sos (Ketua Panwaslu Kabupaten HSU)**, menemukan adanya kejanggalan DPT ganda seperti Surat Rekomendasi Nomor 073/Rek-Panwaslukada/HSU/2012 tanggal 24 Juni 2012.
- 12) **Isai**, Desa Teluk Sarikat Kecamatan Banjang TPS 2 menerangkan bahwa adanya kejanggalan DPT ganda an. Adi Irwanto dan Sanah sedangkan hasil rekap jumlah data pemilih yang hadir disana sesuai dengan data pemilih yang termuat data pemilih ganda dimaksud.

#### **IV.2 Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.**

Bahwa penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 1 Juli 2012 menyatakan perolehan suara Pemohon dan terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Penghitungan perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan Pemohon tidak terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Adapun menurut penghitungan Pemohon, seharusnya perolehan suara Pemohon di Kabupaten Hulu Sungai Utara sehingga dalam perolehan suara dan memiliki hak untuk terpilih dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

#### **V. Petitum**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 1 bulan Juli tahun 2012.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012.
- Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi ini.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan barang bukti lainnya, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 11/Kpts/Kpu-Kab-022.435993/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Hulu Sungai Utara dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 30/BA-Pemilukada/KPU-HSU/2012 tentang Rapat Pleno Terbuka Lanjutan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2012, tanggal 7 Mei 2012;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Hulu Sungai Utara dan Wakil Bupati Sungai Utara di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 073/REK-PANWASLUKADA/HSU/2012 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 24 Juni 2012 masalah temuan DPT Ganda yang terdapat pada TPS 4 dan TPS 5 Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nomor 001/Panwaslukada/HSU/LP/2012 mengenai adanya pelanggaran administrasi Pemilu Husnul Fajri, S.Sos, M.AP (Ketua Panwaslukada Kabupaten HSU), menerangkan pelanggaran administrasi pemilu seperti surat yang dilayangkan ke KPUD Kabupaten HSU, tanggal 26 Mei 2012;

6. Bukti P-6 : VCD rekam foto dan *audio visual* H.M.Aunul Hadi, Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, mengkondisikan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Wahid – Husairi) sehingga pada kampanye akbar pun mengikuti, di mana posisi tidak dalam cuti kerja;
7. Bukti P-7 : VCD rekam foto dan *audio* adanya mobilisasi Aparatur Pemerintah yaitu Drs.Herry Priyanto, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara telah mengkondisikan sebanyak 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Banjang, Kecamatan Amuntai Utara, Kecamatan Babirik, Kecamatan Danau Panggang, Kecamatan Sungai Tabukan, dan Kecamatan Haur Gading), sehingga berusaha maksimal untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Wahid – Husairi) dengan cara membagi stiker dan sudah mengeluarkan dana hampir Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lebih;
8. Bukti P-8 : VCD rekam foto dan *audio visual* Dra.Hj.Anisah, ikut berkampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Wahid – Husairi) di Lapangan Pahlawan Amuntai pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012, sedangkan yang bersangkutan berstatus Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara;
9. Bukti P-9 : Fotokopi keterangan/klarifikasi Winda, alamat Desa Bitin RT.4 Kecamatan Danau Panggang, adanya praktek politik uang (*money politic*) pada hari Minggu (Senin malam) tanggal 24 Juni 2012 sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di kios dagang rokok diberi uang oleh seseorang (Syahbana) sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), agar yang bersangkutan memilih calon Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Wahid-Husairi);
10. Bukti P-10 : Fotokopi keterangan/klarifikasi Marhat, alamat Desa

Sungai Luang Hilir RT. V RW.IV Kelurahan Sungai Luang Hilir Kecamatan Babirik, adanya praktek politik uang (*money politic*) melihat dan menangkap tangan Hj.Asiah Minggu malam tanggal 24 Juni 2012 sekitar jam 22.00 WITA yang sedang membagikan uang kepada Jamilah, Sunarti, Mama Andri, Mama Nadri, dan Jamhari uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk memilih dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Wahid – Husairi);

11. Bukti P-11 : Fotokopi keterangan/klarifikasi H.Abdullah, alamat Desa Sungai Luang Hilir RT. V Kelurahan Sungai Luang Hilir Kecamatan Babirik, adanya praktek politik uang (*money politic*) melihat dan menangkap tangan Hj.Asiah Minggu malam tanggal 24 Juni 2012 sekitar jam 22.00 WITA yang sedang membagikan uang kepada Jamilah, Sunarti, Mama Andri, Mama Nadri, dan Jamhari uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk memilih dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Wahid – Husairi);
12. Bukti P-12 : Fotokopi keterangan/klarifikasi Safrudin, alamat Desa Sungai Luang Hilir RT. 005 RW. 004 Kelurahan Sungai Luang Hilir Kecamatan Babirik, melihat dan menangkap tangan Hj.Asiah Minggu malam tanggal 24 Juni 2012 sekitar jam 22.00 WITA yang sedang membagikan uang kepada Jamilah, Sunarti, Mam Andri, Mama Nadri, dan Jamhari uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk memilih dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Wahid – Husairi);
13. Bukti P-13 : Fotokopi Keterangan/klarifikasi Ahmad Aminullah bin Irbandi, alamat Padang Besar Kecamatan Amuntai Utara, menerima undangan Pemilih atas nama orang lain dengan upah bayaran yang diserahkan oleh temannya an.Muhammad Amin sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) untuk melakukan pencoblosan Pasangan Calon

Nomor Urut 5 (Wahid-Husairi) pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2012 tepatnya pada saat pemungutan suara di Desa Padang Besar Kecamatan Amuntai Utara, dan pada saat dipanggil Panwaslu pada hari Minggu tanggal 01 Juli untuk klarifikasi Muhammad Amin sempat mengirim sms kepada Ahmad Aminullah untuk tidak memberikan informasi jika ditanya tentang pemberian uang tersebut kepada siapapun, yang sms tersebut disaksikan oleh pengacara Panwaslukada Kabupaten HSU (Bpk. Hendriyani, SH);

14. Bukti P-14 : Fotokopi Keterangan/klarifikasi Norhadi bin Syahrani, Alamat Padang Besar Kecamatan Amuntai Utara, adanya praktek politik uang (*money politic*) menerima undangan Pemilih atas nama orang lain dengan upah bayaran yang diserahkan oleh temannya an. Muhammad Amin sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk melakukan pencoblosan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Wahid-Husairi) pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2012 tepatnya pada saat pemungutan suara dilakukan di TPS 2 Desa Padang Besar Kecamatan Amuntai Utara, dan pada saat dipanggil Panwaslu pada hari Minggu tanggal 01 Juli untuk klarifikasi pun Muhammad Amin sempat mengirim sms untuk tidak memberikan informasi jika ditanya tentang pemberian uang tersebut kepada siapapun, yang sms tersebut disaksikan oleh pengacara Panwaslukada Kabupaten HSU (Bpk. Hendriyani, SH);
15. Bukti P-15 : Fotokopi daftar saksi yang melihat dan menangkap kejadian *money politic* di Desa Sungai Luang Kelurahan Ungai Luang, Kecamatan Babirik dan KTP para saksi salah satunya saksi di bawah umur disuruh mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5;
16. Bukti P-16 : Fotokopi foto-foto keterlibatan pejabat struktural dalam Kampanye Akbar Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Wahid-Husairi) di lapangan Pahlawan Amuntai, Kamis 14 Juni

- 2012;
17. Bukti P-17 : Fotokopi DPT berdasarkan Temuan Bapak Isai, Desa Teluk Sarikat Kecamatan Banjarang TPS 2 menerangkan bahwa adanya kejanggalan DPT ganda an. Adi Irwanto dan Sanah sedangkan hasil rekap jumlah data pemilih yang hadir disana sesuai dengan data pemilih yang termuat data pemilih ganda dimaksud;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Kliping Koran Media Kalimantan edisi Selasa, tanggal 26 Juni 2012/6 Sya'ban 1433 H halaman Politika. C1 kolom 4, dan bukti temuan pembagian uang tersebut masih berada di Panwaslu Kecamatan Paminggir. Husnul Fajri, S.Sos (Ketua Panwaslu Kabupaten HSU), menerangkan bahwa maraknya aksi bagi-bagi uang alias praktik *money politic* (politik uang) menjelang hari pemungutan suara benar-benar terjadi di Kecamatan Paminggir karena kondisi rawa dan danau;
19. Bukti P-19 : Fotokopi tabloid Lima tentang pernyataan HM Aunul Hadi Idham Chalid (Bupati Sungai Hulu Utara);

Selain itu, Pemohon mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 25 Juli 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Junaidi

- Bahwa Saksi menerangkan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat Pemilukada Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang berdasarkan laporan yang Saksi terima, pelaku pelanggaran tersebut adalah masyarakat Hulu Sungai Utara, yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu dari salah satu pasangan calon;
- Terhadap laporan pelanggaran tersebut, saksi tidak mengeceknya, karena kapasitas saksi sebagai tim advokasi;

#### 2. Abdullah

- Bahwa di kampung Saksi yaitu di Sungai Luang, Kecamatan Bebirik, Kabupaten Amuntai, sebelum pencoblosan, Ibu Hj. Aisyah membagi-

bagikan uang kepada warga dan meminta warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;

- Bahwa warga yang menerima uang adalah Sunarti, Mama Andri, Nadri, dan Jamhari. Masing-masing menerima uang sebanyak Rp50.000,00;

### **3. Marhat**

- Bahwa keterangan Saksi sama dengan keterangan saksi Abdullah;

### **4. Safruddin**

- Bahwa keterangan Saksi sama dengan keterangan saksi Abdullah dan saksi Marhat;

### **5. Bahrudin**

- Bahwa keterangan Saksi hampir sama dengan keterangan saksi Abdullah, Marhat dan Safruddin;
- Bahwa terhadap kejadian bagi-bagi uang tersebut, Saksi melapor ke Panwaslu yang direspon oleh Ketua Panwaslu, bahwa Panwaslu akan menghubungi Panwascam terlebih dahulu;
- Namun setelah laporan tersebut, sampai sore tidak ada juga yang turun ke lapangan, Saksi menelpon Panwaslu kembali namun telponnya tidak diangkat;

### **6. Ahmad Aminullah bin Isbandi**

- Bahwa Saksi yang masih belum cukup umur diajak oleh temannya yang bernama Muhammad Amin untuk pergi mencoblos di TPS 2, Desa Padang Besar Hulu, kemudian diberi uang sebanyak Rp 50.000,00;
- Bahwa petugas TPS tidak mengecek Saksi karena semuanya sudah kompak;

### **7. Nur Hadi**

- Bahwa keterangan Saksi sama dengan keterangan saksi Ahmad Aminullah Bin Isbandi;
- Bahwa Saksi masih sekolah duduk di kelas 3 tsanawiyah;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 24 Juli 2012 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi****Tentang syarat – syarat formal permohonan Pemohon:**

1. Bahwa permohonan Pemohon adalah tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 74 dan Pasal 75 Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008) dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi secara tegas dinyatakan bahwa “Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang mempengaruhi terpilihnya calon ... dst”;
  - b. Bahwa Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat perhitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam perhitungan suara;
  - c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan “Keberatan Terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan Hasil Perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”;
2. Bahwa permohonan Pemohon yang telah disampaikan ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 51/PHPU.D–X/2012 tertanggal 4 Juli 2012 yang diterima oleh Termohon yang tidak mempunyai/membubuhi tanda tangan dari kuasa hukum Pemohon, yang Pemohon telah memberikan kuasa kepada Anwar Rachman, S.H. M.H. tertanggal 4 Juli 2012. Padahal permohonan menjadi sah setelah baik Pemohon sendiri yang bertanda tangan atau kuasanya. Dalam hal ini sehingga menjadikan permohonan Pemohon dapat



dikategorikan sebagai cacat formil berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PMK) berbunyi, (1) permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum yang mendapatkan surat kuasa khusus dari Pemohon. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka, jenis permohonan Pemohon ini haruslah ditolak;--

3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PMK) berbunyi, "Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu diadakan diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil perhitungan suara Pemilu di daerah yang bersangkutan";

Bahwa dalam permohonan Pemohon yang telah diregister pada Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tertanggal 17 Juli 2012 dengan perkara Nomor 51/PHPU.D-X/2012 yang langsung diterima oleh Termohon, ada turut terlampir surat kuasa khusus yang telah diberikan oleh Pemohon selaku pemberi kuasa dan kepada H. Wanto A. Salan K, S.H. M.HM dan Rony Herta Dinata, S.H. Dari Kantor Bantuan Hukum Rony Herta Dinata, SH & Partner dan Lembaga Pemantau Hukum Indonesia selaku penerima kuasa tertanggal 12 Juli 2012;

Bahwa apabila Pemohon telah melakukan perbaikan permohonan tersebut, maka akan bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) mengenai lewatnya tenggat waktu batas akhir pendaftaran permohonan yaitu tanggal 4 Juli 2012, sehingga tidak dapat bertindak untuk dan atas nama Pemohon selaku pemberi kuasa pada saat mendaftarkan permohonan *a quo* tanggal 4 Juli 2012;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut haruslah ditolak;

4. Bahwa ternyata Pemohon melalui kuasanya telah mendaftarkan permohonan baru tertanggal 12 Juli 2012 yang semakin diperjelas dan dipertegas menyatakan adanya masa kadaluarsa sehingga sangat bertentangan dengan

Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil perhitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Bahwa keputusan Termohon ditetapkan hari Minggu tanggal 1 Juli 2012.

5. Bahwa kalau dihubungkan dengan permohonan Pemohon yang terbaru bertanggal 12 Juli 2012 yang berperihal "Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara".

Bahwa ini sangatlah jelas menandakan Pemohon telah memasukkan permohonan baru, sehingga permohonan tersebut telah lewat dari tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam proses di Mahkamah Konstitusi. Sehingga dapat dinyatakan *obscuur libel* (kabur) beralasan sekali Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak;

#### **Dalam Pokok Perkara Permohonan**

1. Bahwa Pemilihan Putaran Kedua akan dilakukan jika dalam pemilihan umum tidak ada pasangan calon yang mencapai perolehan suara 30 % (tiga puluh persen). Dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2012, terlihat bahwa perolehan hasil sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan suara		Keterangan
		Jumlah	Prosentasi	
1.	Drs. H. Abd. Hasil Salim, M.AP dan Ir. H. Maliki Djarkasi, SH, MM	30.505	28,89 %	
2.	H. Syahdillah, S.Sos dan H. Didi Bukhari, S.Sos	5.486	5,20 %	
3.	Drs. H. M. Gazali Rahman, M.Si dan Fahri Elhami, S.Sos	5.643	5,34 %	
4.	H. Mukarram Fikri dan Husaini Suni	28.767	27,24 %	
5.	Drs. H. Abdul Wahid HK, MM, M.Si dan H. Husairi Abdi, Lc	35.194	33,33 %	Memperoleh lebih dari 30 %
	Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon	105.595	100,00 %	

Dengan daftar yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk Putaran Kedua tidak ada lagi dilaksanakan, karena Pasangan Calon Nomor Urut 5 telah mencapai lebih dari 30 % atau persisnya adalah 33,33 %.

#### **A. Adanya Pelanggaran Administrasi Pemilu**

1. Bahwa dalam rekomendasi Panwaslukada Nomor 001/Panwaslukada/HSU/LP/2012 tertanggal 26 Mei 2012, Panwaslu telah melayangkan surat tersebut ke Termohon. Dan Termohon telah mempelajari rekomendasi tersebut dan menurut pengkajian Termohon, rekomendasi tersebut berisikan pelanggaran pidana yaitu Pasal 116 ayat (1), di mana pelanggaran kampanye di luar jadwal waktu yang ditelah ditetapkan oleh Termohon.
2. Bahwa pada saat konfirmasi Termohon kepada Ketua Tim Kampanye Nomor Urut 5 (H. M. Yunus) dijelaskan bahwa beliau telah dipanggil Panwaslu berkaitan rekomendasi tersebut dan dinyatakan “selesai untuk tidak ditindaklanjuti”.
3. Bahwa rekomendasi tersebut merupakan pelanggaran pidana Pemilu, jadi jelas bahwa ranah rekomendasi Pidana Pemilu bukan kewenangan Termohon, seharusnya Panwaslu meneruskan pidana Pemilu kepada pihak Gakumdu (penegakan hukum terpadu) untuk menyelesaikan kasus pidana Pemilu. Jadi Termohon menilai rekomendasi Panwaslu Kada tersebut adalah “ salah alamat”.
4. Bahwa Informasi yang Termohon terima, bahwa kasus tersebut telah diselesaikan sendiri oleh Panwaslukada di kantor Panwaslu bersama Tim Kampanye.

#### **B. Adanya Mobilisasi Aparatur Pemerintah**

Bahwa perihal materi permohonan Pemohon ini pada bagian B.1, bagian B.2, dan bagian B.3, Termohon sangatlah menolak karena bukan ranah penyelenggara Pemilu yang diselenggarakan oleh Termohon sehingga tidak perlu ditanggapi. Akan tetapi ini haruslah dulu dibuktikan oleh Pemohon;

#### **C. Adanya Praktik Politik Uang (*Money Politic*)**

1. Bahwa pada angka C.1.–C.10 tersebut Termohon secara tegas menolak terhadap tuduhan *money politic* karena tidak benar dan tidak

mempunyai dasar. Oleh karena Termohon sekali lagi menolak, dan itu haruslah dibuktikan oleh Pemohon ;

2. Bahwa proses penyelenggaraan PemiluKada di Kabupaten Hulu Sungai Utara berlangsung secara bertahap, berjenjang dan bertingkat. Tahapan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon di tingkat kabupaten telah melalui tahapan penghitungan suara mulai dari TPS sampai dengan rekapitulasi ditingkat PPK;
3. Bahwa pada C.11 menyebutkan Husnul Fajri, S,Sos (Ketua P Kab. HSU), menemukan adanya kejanggalan DPT ganda seperti Surat Rekomendasi Nomor 073/Rek–PanwasluKada/HSU/2012 tanggal 24 Juni 2012. Selanjutnya Panwaslu mengeluarkan rekomendasi tersebut agar Termohon melakukan perbaikan DPT, dengan alasan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu pada Pasal 32 dan Pasal 41. Berkaitan perbaikan DPT menurut Pasal 32 ayat (1) berbunyi “Untuk keperluan pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana –dimaksud Pasal 23, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, tidak dapat diadakan perubahan, kecuali pemilih yang meninggal dunia”. Pasal 41 ayat (2) berbunyi, “Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan dan/atau disahkan (ditandatangani) oleh PPS dan dibubuhi cap PPS sebagaimana dimaksud dalam perarutan ini, dapat diadakan perubahan dan/atau perbaikan hanya 1 (satu) kali, dengan ketentuan
  - a. Dilakukan dalam rapat pleno KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan bukti tertulis yang memuat tentang nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta identitas lain pemilih dan disampaikan secara tertulis oleh tim kampanye pasangan calon yang direkomendasi oleh Panwaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota; dan
  - b. Secara teknis yuridis tidak mengganggu proses pengadaan dan pendistribusian surat suara, formulir-formulir, dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dan ayat (2);

4. Bahwa ranah perbaikan DPT menurut peraturan tersebut dapat dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara, sedangkan rekomendasi Panwaslu adalah tertanggal 24 Juni 2012 atau sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Selain itu juga, perbaikan yang direkomendasikan tidak sesuai dengan Pasal 41, di mana tidak merincikan tentang nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta identitas lain pemilih dan disampaikan secara tertulis;
5. Bahwa proses penetapan DPT, disusun berdasarkan tahapannya, yaitu:
  - a. Penetapan DPT di tingkat PPS pada tanggal 28 s.d 30 April 2012;
  - b. Penetapan DPT di tingkat PPK pada tanggal 1 s.d 3 Mei 2012;
  - c. Penetapan DPT di tingkat Kabupaten pada tanggal 6 Mei 2012;

Pada proses penetapan tersebut, dihadiri oleh tim kampanye pasangan calon dan Panwaslu sesuai tingkatannya, dan semua yang hadir tersebut tidak pernah memberi tanggapan berkaitan proses DPT tersebut;

6. Bahwa untuk memberikan ketegasan dalam kejadian DPT ganda, Termohon telah mengeluarkan perintah agar jika ditemukan DPT ganda, pihak KPPS atau PPS mencoretnya dan memberikan hak pilih hanya satu. Artinya dalam pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 25 Juni 2012, tidak ada pemilih yang dapat melakukan pemilihan dua kali atau lebih ;
7. Bahwa dalam kejadian laporan H. Anang Elmi, beralamat Desa Pinangkara Kecamatan - Amuntai Tengah, menurut dia banyak pemilih yang tidak hadir ke TPS 1, akan tetapi kehadiran pemilih mencapai 100% dan perolehan hasil mutlak dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) ;
8. Bahwa dalam klarifikasi Termohon, terlihat bahwa tidak benar 100 % pemilih yang tercatat dalam DPT menggunakan hak pilihnya, ini terlihat dari data bahwa jumlah DPT sebanyak 205 pemilih yang terdiri dari laki-laki 101 pemilih dan perempuan 104 pemilih. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 193 yang terdiri dari laki-laki sebanyak 96 pemilih, dan perempuan sebanyak 97 pemilih. Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 12 pemilih yang terdiri dari laki-laki sebanyak 5 pemilih dan perempuan sebanyak 7 pemilih;

9. Bahwa dalam klarifikasi Termohon juga terlihat bahwa tidak semua pemilih yang hadir memberikan hak pilihnya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5. Ini terlihat dari perolehan hasil suara sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Drs. H. Abd. Hasil Salim, M.AP dan Ir. H. Maliki Djarkasi, SH, MM	0
2.	H. Syahdillah, S.Sos dan H. Didi Bukhari, S.Sos	2
3.	Drs. H. M. Gazali Rahman, M.Si dan Fahri Elhami, S.Sos	0
4.	H. Mukarram Fikri dan Husaini Suni	2
5.	Drs. H. Abdul Wahid HK, MM, M.Si dan H. Husairi Abdi, Lc	189
Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon		193

10. Bahwa selain itu juga dapat diinformasikan bahwa, sdr. H. Anang Elmi tersebut tidak terdaftar sebagai pemilih pada daftar pemilih tetap di PPS Desa Pinangkara;
11. Bahwa pada bagian C.12, di sana tercantum keterangan bahwa adanya kejanggalan DPT ganda atas nama Adi Irwanto dan Sanah, sedangkan hasil rekap jumlah data pemilih yang hadir di sana sesuai dengan data pemilih. Dalam Formulir C1 yang dibuat oleh KPPS pada TPS II Desa Teluk Sarikat adalah jumlah DPT sebanyak 238 pemilih yang terdiri dari Laki-laki 119 pemilih dan perempuan 119 Pemilih. Jumlah pemilih yang ---- menggunakan hak pilih sebanyak laki-laki 100 pemilih, dan perempuan 104 pemilih. Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih adalah laki-laki 19 pemilih dan 15 pemilih perempuan;
12. Bahwa dari data tersebut di atas, pemilih yang dinyatakan "ganda" telah dicatat dalam kategori Jumlah Pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih. Dalam hal ini pemilih yang dimaksud tidak dapat melakukan pencoblosan dua kali, tetapi hanya mempunyai hak memilih satu kali, dan dicatat dalam kategori jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilihnya. Selain itu juga bahwa tidak ada catatan pelaksanaan berkaitan dengan keberatan para saksi tentang adanya temuan pemilih yang menggunakan hak pilihnya dua kali;

13. Bahwa pada pokok perkara VI.2 tentang perolehan hasil yang menurut Pemohon tidak sama dengan yang disampaikan oleh Termohon. Dilihat dari tabel yang diajukan oleh Pemohon, dapat kita lihat sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Jumlah Perolehan		Keterangan
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
1.	Drs. H. Abd. Hasil Salim, M.AP dan Ir. H. Maliki Djarkasi, SH, MM	30.505	33.300	Penambahan sebanyak 2.795 suara
2.	H. Syahdillah, S.Sos dan H. Didi Bukhari, S.Sos	5.486	5.486	
3.	Drs. H. M. Gazali Rahman, M.Si dan Fahri Elhami, S.Sos	5.643	5.643	
4.	H. Mukarram Fikri dan Husaini Suni	28.767	29.166	Penambahan sebanyak 399 suara
5.	Drs. H. Abdul Wahid HK, MM, M.Si dan H. Husairi Abdi, Lc	35.194	32.000	Pengurangan sebanyak 3.194 suara
Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon		105.595	105.595	

Dari angka perubahan yang disampaikan Pemohon, apa yang mendasari perpindahan perolehan hasil suara tersebut? Adakah bukti otentik dari Pemohon? Pemindahan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sangatlah tidak beralasan, karena pada saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK dan Termohon, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan tentang perolehan hasil suara.

Berdasarkan alasan – alasan hukum terurai di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

**Dalam Eksepsi:**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon untuk ditolak;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menolak permohonan Pemohon Nomor 51/PHPU.D–x/2012 tertanggal 4 Juli 2012 untuk seluruhnya. Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil–adilnya (*ex aqua et bono* ).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-18, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/07/PPK–BJ/2012 tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2012, Haur Gading tanggal 3 Mei 2012;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Tahun 2012 Model A4-KWK Desa Pinang Kara yang menyatakan bahwa H. Anang Elmi bukan warga Pinang Kara karena tidak terdaftar di dalamnya;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Model C-KWK yang menjelaskan bahwa TPS 1 Pinang Kara Amuntai Tengah bukan 100% kemenangan Wahid-Husairi;
4. Bukti T-4 : Fotokopy Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012 Model A4-KWK, Desa Teluk Sarikat Kecamatan Banjang bahwa dalam catatan Termohon tidak ditemui;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Model C-KWK yang menjelaskan bahwa TPS II Desa Teluk Sarikat;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/011/PPK–AS/2012 tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2012, Amuntai Selatan tanggal 3 Mei 2012;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/15/PPK–HG/ 2012 tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2012, Haur Gading tanggal 3 Mei 2012;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 12/PPK–ST/2012 tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun



- 2012, Sungai Tabukan 3 Mei 2012;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 09/PPK-PM/2012 tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2012, di Paminggir 3 mei 2012;
  10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 01/PPK-Brk/ 2012 tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2012, di Babirik 3 Mei 2012;
  11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Di Panitia Pemilihan Kecamatan Amuntai Utara pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012;
  12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 370/16/PPK-DP/2012 tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2012, Danau Panggang tanggal 3 Mei 2012;
  13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Nomor 006/PPK/SP/ 2012 tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2012, alabio tanggal 3 Mei 2012, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup;
  14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Nomor 007/PPK/SP/ 2012 tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2012, Amuntai Tengah tanggal 3 Mei 2012;
  15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Nomor 29/BA-Pemilukada/KPU-HSU/2012 tertanggal 6 Mei 2012 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2012;
  16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Laporan Hasil Pengawasan Pemilu tertanggal 26 Mei 2012;
  17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 073/Rek-Panwaslukada/HSU/2012 tertanggal 24 Juni 2012;

18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 24 Juli 2012 yang menguraikan sebagai berikut:

**I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Sebagai Pihak Terkait**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah [PMK 15/2008], disebutkan “(2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada”;
2. Bahwa Pihak Terkait adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 11/Kpts/Kpu-Kab-022.435993/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2012, tanggal 30 April 2012 [**vide Bukti PT-1**];
3. Bahwa Pihak Terkait adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012, dengan Nomor Urut 5 (lima), berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 30/BA-Pemilukada/KPU-HSU/2012 tentang Rapat Pleno Terbuka Lanjutan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2012, tanggal 7 Mei 2012 [**vide Bukti PT-2**];
4. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Terpilih, dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2012, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat

Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Model DB-KWK.KPU, tanggal 1 Juli 2012 [**videBukti PT-3**];

5. Bahwa selanjutnya Pasal 3 ayat (3) PMK 15/2008, menyatakan: “(3) *Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat mewakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapat surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu*”;
6. Bahwa kami dari Tim Advokasi Wahid-Husairi, diberi Kuasa Khusus untuk mewakili dan/atau mendampingi Drs. H. Abdul Wahid HK, MM, M.Si dan H. Husairi Abdi, Lc, selaku pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2012;
7. Bahwa dengan demikian, kami telah memenuhi persyaratan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang terdaftar dengan registrasi perkara Nomor 51/PHPU.D-X/2012 di Mahkamah Konstitusi.

## II. Dalam Eksepsi

### A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formil Peraturan Perundang-undangan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [UU MK], disebutkan: “(1) *Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi; (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap*”.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PMK 15/2008, disebutkan: (1) *Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh*

*Pemohon atau kuasa hukumnya yang mendapatkan surat kuasa khusus dari Pemohon;*

3. Bahwa permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon, pada paragraf ketiga dalam lembar kedua (tidak tercantum nomor halaman), disebutkan "*Pemohon I berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor...tanggal 4 Juli tahun 2012 memberikan Kuasa kepada Anwar Rachman, SH, MH adalah Advokat pada Anwar Rachman, SH, MH & Rekan, Jl. Cempaka Putih Tengah XX A-3 Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama bertindak untuk dan atas kepentingan Pemohon I*";
4. Bahwa kemudian, dibagian akhir permohonannya pada lembar ketujuh, tertulis "*Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Anwar Rachman, SH, MH*", tidak ditandatangani;
5. Bahwa oleh karena permohonan *a quo* tidak ditandatangani oleh Pemohon maupun kuasa hukumnya, jelas-jelas telah bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK sebagaimana tersebut di atas, sehingga syarat formil Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon tidak terpenuhi yang mengakibatkan permohonan *a quo* menjadi cacat formil;
6. Bahwa selain itu, pada permohonan *a quo* yang telah diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) pada hari Selasa, 17 Juli 2012, jam 09.30, dengan Nomor 51/PHPU.D-X/2012, yang diterima oleh Pihak Terkait pada hari yang sama, turut dilampirkan selembaar Surat Kuasa yang diberikan oleh Drs. Hasib Salim, M.AP dan Ir. H. Maliki, S.H., M.M (Pemohon) selaku Pemberi Kuasa, khusus kepada H. Wanto A. Salan K, SH, M.H dan Rony Herta Dinata, S.H dari Kantor Bantuan Hukum Rony Herta Dinata, S.H. & Partner dan Lembaga Pemantau Hukum Indonesia, selaku Penerima Kuasa, tertanggal 12 Juli 2012 [**vide Bukti PT-4**];
7. Bahwa dengan adanya surat kuasa baru tersebut, menjadikan permohonan *a quo* semakin tidak jelas dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan suatu

permohonan perkara PPHU di Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diuraikan di atas;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, disebutkan “(1) *Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu diadukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu di daerah yang bersangkutan*”;
9. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara (Termohon), telah menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hari Minggu, tanggal 1 Juli 2012 **[vide Bukti PT-3]**;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggat waktu mengajukan permohonan adalah 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal 1 Juli 2012, yaitu tanggal 2, 3 dan 4 Juli 2012 hari terakhir batas waktu pendaftaran permohonan di Mahkamah Konstitusi;
11. Bahwa dapat dilihat pada lembar kedua dalam permohonan *a quo*, tertulis “*Jakarta, 4 Juli 2012*”. Artinya permohonan *a quo* didaftarkan pada hari terakhir tenggat waktu pendaftaran, yaitu hari Rabu, 4 Juli 2012;
12. Bahwa permohonan *a quo* yang didaftarkan Pemohon pada tanggal 4 Juli 2012 melalui kuasanya sebagaimana tertulis dalam lembar kedua dan ketujuh permohonannya adalah atas nama “*Anwar Rachman, SH, MH*”;
13. Bahwa oleh karenanya, permohonan *a quo* yang didaftarkan oleh Pemohon pada hari terakhir tanggal 4 Juli 2012 sebagaimana dimaksud, haruslah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon sendiri atau kuasanya tersebut;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) PMK 15/2008, disebutkan “(3) *Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat dan belum lengkap, Pemohon dapat melakukan perbaikan sepanjang masih dalam tenggat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) peraturan ini*”;

15. Bahwa apabila kemudian, Pemohon melakukan perbaikan permohonan, yaitu merubah kuasa Pemohon, dari sebelumnya Anwar Rachman, S.H, M.H tertanggal 4 Juli 2012 yang tidak memenuhi syarat formil kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*, menjadi H. Wanto A. Sahlan K, SH, MH, dkk tertanggal 12 Juli 2012, maka perbaikan permohonan dimaksud jelas-jelas akan bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) PMK 15/2008 tersebut;
16. Bahwa selain itu, Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2012 **[videBukti PT-4]** yang diajukan oleh Pemohon, telah melewati tenggat waktu batas akhir pendaftaran permohonan yaitu tanggal 4 Juli 2012, sehingga tidak dapat bertindak untuk dan atas nama Pemohon selaku Pemberi Kuasa pada saat mendaftarkan permohonan *a quo* tanggal 4 Juli 2012;
17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menjadi semakin jelas permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi syarat formil kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah untuk tidak dapat menerima permohonan Pemohon.

**B. Permohonan Pemohon Tidak Dapat Dikualifikasikan Sebagai Perkara Perselisian Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [UU MK] dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah [PMK 15/2008];

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf a UU MK, disebutkan:

*“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon.”*

Kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) PMK 15/2008, disebutkan:

*“(2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*

*a. identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;*

*b. uraian yang jelas mengenai:*

*1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*

*2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*

*3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

*(3) Permohonan yang diajukan disertai alat bukti”;*

3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 PMK 15/2008 sengketa yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum [KPU] Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

4. Bahwa dalam mengajukan Permohonan sengketa perselisihan hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon setidaknya harus memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan disertai alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara, sertifikat rekapitulasi hasil

penghitungan suara setiap jenjang, berita acara penghitungan beserta berkas pernyataan keberatan peserta, serta dokumen tertulis lainnya;

5. Bahwa Pemohon dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilu pada wajib menguraikan dengan jelas dan rinci kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon serta menetapkan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon, sedangkan didalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilu pada yang diajukan oleh Pemohon tidak diuraikan secara jelas dan rinci kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas dan tegas mengenai hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon atau dengan kata lain permohonan Pemohon ternyata dibuat dan disusun secara tidak sistematis, yang mana antara posita dan petitum saling tidak berhubungan bahkan terkesan kontradiktif (bertentangan) maka sangat jelas, nyata dan terang permohonan Pemohon tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya menurut kami beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk tidak dapat menerima permohonan Pemohon *a quo*;
6. Bahwa dalil dan dasar permohonan Pemohon *a quo*, berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu pada yang merupakan tugas Panitia Pengawas Pemilu pada (Panwaslu pada) dan Kepolisian untuk menyelesaikannya. Oleh karenanya, dalil-dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran, kecurangan, dan lain sebagainya yang diuraikan Pemohon sejatinya diselesaikan oleh Panwaslu pada dan Kepolisian. Meskipun Mahkamah dalam beberapa Putusannya telah menegaskan bahwa Mahkamah juga berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif yang mempengaruhi hasil Pemilu pada, namun dalam perkara *a quo* permohonan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif tersebut, sehingga menurut kami beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk tidak dapat menerima permohonan Pemohon *a quo*;



7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, menurut kami beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk mengabulkan Eksepsi ini, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

### **C. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscur Libel*)**

1. Bahwa Permohonan Pemohon kabur karena tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil dalam permohonannya;
2. Bahwa karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukung, maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan kabur (*obscur libel*) sehingga mohon agar Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon kabur sehingga tidak dapat diterima;
3. Bahwa selanjutnya Pasal 75 UU MK telah mengatur bahwa: *Pemohon wajib **menguraikan dengan jelas** tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (Klaim Pemohon).* Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa: *Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara.* Oleh karena Pemohon tidak dapat menunjukkan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait maka selayaknya Mahkamah tidak menerima permohonan Pemohon;
4. Bahwa mencermati yurisprudensi Mahkamah Konsitusi dalam berbagai putusannya yaitu Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Pemilukada Kota Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat), dapat didefenisikan bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang (1) melibatkan sedemikian banyak

orang, (2) direncanakan secara matang, (3) melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, dan (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius. Dengan demikian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif harus memenuhi 4 (empat) unsur tersebut;

5. Bahwa oleh karena Pemohon secara nyata tidak dapat menguraikan dalam Surat Permohonan Keberatannya mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan Termohon dan begitu juga tuduhan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur mengenai adanya pelanggaran secara massif, terstruktur dan sistematis, maka kami memohon kiranya Mahkamah yang mulia tidak menerima permohonan Pemohon.

**D. Tentang Posita dan Petitum Permohonan Pemohon yang Saling Tidak Berhubungan Bahkan Kontradiktif**

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menguraikan dalam positanya tentang pelanggaran dan kecurangan yang dituduhkannya kepada Termohon dan Pihak Terkait;
2. Bahwa uraian dalam positanya tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil dalam permohonannya;
3. Bahwa karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukung, maka uraian dalam posita tersebut menjadi tidak jelas;
4. Bahwa selanjutnya Pasal 75 UU MK telah mengatur bahwa : *Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (Klaim Pemohon).* Dalam penjelasan Pasal ini dinyatakan bahwa *Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara.* Dalam uraian positanya, Pemohon tidak dapat menunjukkan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait;

5. Bahwa sistematika, bahasa dan kalimat yang ada didalam permohonan Pemohon yang tidak jelas substansinya sehingga membingungkan para pihak untuk menelaah dan menjawabnya, oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk tidak menerimanya.

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum yang kami kemukakan dalam Eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## **II. Dalam Pokok Permohonan**

Meskipun kami beranggapan bahwa permohonan Pemohon telah tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah yang Mulia untuk tidak dapat menerima permohonan Pemohon dan/atau setidaknya-tidaknya Menolak Permohonan Pemohon, akan tetapi kami juga akan menanggapi pokok permohonan Pemohon jika nantinya sampai kepada proses pembuktian dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

- Bahwa kami menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
- Bahwa kami mohon segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai tanggapan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

### **A. Tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Oleh Termohon**

1. Bahwa dalam permohonannya pada lembar keempat, paragraf kedua, nomor IV.1, disebutkan *“Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua PemiluKada. Bahwa penetapan KPU/KIP Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor.....tentang tanggal menyatakan perolehan suara Pemohon dalam Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten sejumlah % (per seratus) sehingga seharusnya menempatkan Pemohon di urutan seperti terlihat pada tabel di bawah ini”*;
2. Bahwa apa yang dituliskan Pemohon dalam permohonan *a quo*, sangat tidak jelas, oleh karena memang tidak ada putaran kedua PemiluKada sebagaimana dimaksud Pemohon;

3. Bahwa kemudian masih pada halaman yang sama, Pemohon menambahkan tabel hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Jumlah Suara		Jumlah Suara Dalam Persen (%)	
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon
1.	Drs. H. Abd. Hasib Salim, M. AP dan Ir. H. Maliki Djarkasi, SH, MM	30.505		28,89 %	
2.	H. Syadillah, S.Sos, M.Si dan H. Didi Buhari, S.Sos	5.486		5,20 %	
3.	Drs. H.M. Gazali Rahman, M.Si dan Fahri Elhami, S.Sos	5.643		5,34 %	
4.	H. Mukkaram Fikri dan Husaini Suni	28.767		27,24 %	
5.	Drs. H. Abdul Wahid, HK, MM, M.Si dan H. Husairi Abdi, Lc	35.194		33,33 %	

4. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, Pemohon tidak dapat mengisi kolom jumlah suara dan persentasenya menurut Pemohon. Tabel yang disajikan Pemohon sudah sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon **[videBukti PT-3]**;
5. Bahwa tabel tersebut di atas, semakin menunjukkan ketidakjelasan maksud permohonan *a quo*, justeru memperjelas perolehan suara Pihak Terkait sebagai pasangan calon terpilih sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon;
6. Bahwa setelah menyajikan perolehan suara dalam tabel tersebut, Pemohon menyatakan, *“Penghitungan perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan Pemohon tidak memiliki hak untuk mengikuti Putaran Kedua Pemilu pada Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012”*;
7. Bahwa kemudian dilanjutkan dengan pernyataan yang tidak lengkap, *“Adapun menurut pengitungan Pemohon, seharusnya perolehan suara Pemohon di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebesar...% (pe seratus) sehingga seharusnya Pemohon menempati peringkat ke 1 dalam perolehan suara dan memiliki hak untuk mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”*;

8. Bahwa Pemohon mengklaim menempati peringkat ke 1 dalam perolehan suara dan memiliki hak untuk mengikuti putaran kedua, padahal Pemohon tidak dapat menyebutkan berapa perolehan suara sebenarnya menurut versi Pemohon;
9. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang sah dilakukan oleh Termohon, Pihak Terkait memperoleh 35.194 suara sah atau 33,33 % **[videBukti PT-3]**;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan: *(1) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih; (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih;*
11. Bahwa dengan demikian, keputusan Termohon yang menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012, sudah tepat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, berlasan hukum bagi Mahkamah yang Mulia untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

#### **B. Tentang Dugaan Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pihak Terkait**

1. Bahwa dalam permohonan *a quo*, pada lembar keempat huruf B, Pemohon menyebutkan adanya mobilisasi aparatur pemerintah. Dikatakan Bupati Hulu Sungai Utara H.M. Aunul Hadi mengkondisikan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Wahid-Husairi), sehingga pada kampanye akbar pun mengikuti, di mana posisi tidak dalam cuti kerja. Tuduhan ini jelas mengada-ada, dalam kapasitasnya

sebagai fungsionaris DPW PPP Kalimantan Selatan, Sdr. Aunul Hadi dimandatkan untuk menjadi salah satu Juru Kampanye pasangan calon yang diusung oleh PPP [**vide Bukti PT-5**]. Oleh karena itu kehadiran beliau pada saat kampanye adalah resmi dalam kapasitasnya sebagai Juru Kampanye. Tidak jelas apa yang dimaksud Pemohon dengan mengkondisikan tersebut;

2. Bahwa disebutkan pula Drs. Herry Priyanto, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara telah mengkondisikan sebanyak 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Banjarang, Kecamatan Amuntai Utara, Kecamatan Babirik, Kecamatan Danau Panggang, Kecamatan Sungai Tabukan, dan Kecamatan Haur Gading, sehingga berusaha maksimal untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Wahid-Husairi) dengan cara membagi stiker dan sudah mengeluarkan dana hampir Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lebih. Tuduhan ini jelas mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar. Pemohon tidak dapat menunjukkan secara jelas tempat kejadian, siapa saja yang menerima stiker, siapa yang membagi, serta bagaimana pengaruhnya dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 di kecamatan-kecamatan tersebut. Di mana pada Kecamatan Babirik, Kecamatan Sungai Tabukan, dan Kecamatan Haur Gading justru Pihak Terkait kalah dari pasangan calon yang lain, sehingga tidak ada korelasi dengan yang dituduhkan oleh Pemohon;
3. Bahwa selain itu, Pemohon juga menuduh Dra. Hj. Anisah ikut berkampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Wahid-Husairi) di lapangan Pahlawan Amuntai pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012, sedangkan yang bersangkutan berstatus Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terhadap tuduhan ini, kami membantahnya karena jelas tidak berdasar. Diketahui Sdri. Dra. Hj. Anisah adalah isteri dari Drs. H. Abdul Wahid HK, MM, M.Si, selaku Calon Bupati wajar saja beliau didampingi oleh isterinya pada saat kampanye akbar, mengingat kampanye tanggal 14 Juni 2012 tersebut adalah kampanye putaran terakhir bagi Pasangan Calon Nomor Urut 5 Wahid-Husairi;

4. Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya praktek politik uang (*money politic*) yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, sebagaimana diuraikan dalam permohonannya pada lembar kelima, huruf C angka 2) sampai dengan 10). Terhadap tuduhan *money politic* tersebut, secara umum kami membantah tidak benar dan tidak pernah terjadi praktek tersebut yang dilakukan oleh Tim Kampanye Wahid-Husairi. Oleh karena nama-nama pelaku yang disebutkan Pemohon tersebut jelas-jelas tidak dikenal dan bukan anggota Tim Kampanye Wahid-Husairi yang resmi didaftarkan ke KPU HSU;
5. Bahwa terjadi hal yang kontradiktif dalam permohonan *a quo*, sebelum menguraikan dugaan *money politic* tersebut pada angka 2) samapai dengan 10), justeru pada angka 1) terlebih dahulu Pemohon telah menyebutkan praktek *money politic* sebagaimana yang dituduhkannya sulit dibuktikan karena ketidakberannya masyarakat yang mau bersaksi. Oleh karena itu apa yang dituduhkan oleh Pemohon tersebut sama sekali tidak ada buktinya karena menurut Pemohon sulit dibuktikan, sehingga apa yang disampaikan oleh Pemohon hanyalah asumsi belaka tanpa diikuti alat bukti yang mendukung tuduhannya tersebut;
6. Bahwa proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Hulu Sungai Utara berlangsung secara bertahap, berjenjang dan bertingkat. Tahapan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah melalui tahapan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi di tingkat PPK, hingga pleno akhir di tingkat KPU;
7. Bahwa sebagai peserta dalam Pemilukada Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012, seluruh pasangan calon telah diberikan hak untuk menempatkan saksi di TPS, PPK, PPS dan KPU, tidak terkecuali Pemohon. Oleh karenanya, apabila Pemohon merasa keberatan dengan hasil penghitungan suara di setiap tingkatan tersebut, diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan saksi dan/atau melaporkannya kepada Panwaslukada dan Kepolisian;
8. Bahwa dengan adanya saksi tersebut, seluruh pasangan calon telah terwakili keberadaannya dalam setiap tingkatan penghitungan suara, begitu pula dengan Pemohon. Dalil yang disampaikan Pemohon,

menjadi aneh dan terkesan mengada-ada, di mana sejak berlangsungnya tahapan penghitungan suara di tingkat TPS dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK tidak mengajukan keberatan, justru di tingkat rekapitulasi akhir yang dilakukan oleh Termohon, malah mengajukan keberatan;

9. Bahwa terhadap dalil permohonan ini, Pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci pelanggaran-pelanggaran apa yang dimaksud dengan sistimatis, terstruktur dan masif tersebut. Siapa yang melakukan, di mana terjadinya, siapa pihak yang dirugikan, adakah akibatnya dengan perolehan suara Pemohon, atau adakah pengaruhnya terhadap rekapitulasi akhir penghitungan suara yang dilaksanakan Termohon, serta bagaimana tindak lanjut penyelesaiannya. Hal ini sama sekali tidak dijelaskan oleh Pemohon. Oleh karenanya, dalil ini sengaja dicari-cari oleh Pemohon yang jelas mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar;
10. Bahwa oleh karena itu, apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya di mana telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistimatis, terstruktur dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2012 serta terjadinya pembiaran segenap pelanggaran tersebut oleh Termohon adalah tidak berdasar, oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah Yang Mulia untuk menolaknya;

### **III. Kesimpulan**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum, baik formil maupun materil sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut di atas, dapat kami simpulkan tanggapan terhadap permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang di TPS mana kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) yang telah ditetapkan Termohon sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2012, bahkan yang paling dan sangat mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut



yang seharusnya menjadi pokok perkara dalam sengketa perselisihan hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi;

2. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan disertai alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan setiap jenjang, berita acara penghitungan beserta berkas pernyataan keberatan peserta, serta dokumen tertulis lainnya;
3. Bahwa dalil dan dasar permohonan Pemohon *a quo*, berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada yang merupakan tugas Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslukada) dan Kepolisian untuk menyelesaikannya. Oleh karenanya, dalil-dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran, kecurangan, praktik *money politic* dan lain sebagainya yang diuraikan Pemohon sejatinya diselesaikan oleh Panwaslukada dan Kepolisian. Meskipun Mahkamah dalam beberapa Putusannya telah menegaskan bahwa Mahkamah juga berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang mempengaruhi hasil Pemilukada, namun dalam perkara *a quo* permohonan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif;
4. Bahwa karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukung, maka Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*);
5. Bahwa selain tidak konsisten dalam menguraikan posita dengan petitum atau lain yang didalilkan, lain pula yang dimohonkan, Pemohon juga memohon Pemilukada ulang dan/atau penghitungan suara ulang, padahal sejak awal permohonannya Pemohon tidak dapat menguraikan atau tidak mendalilkan adanya pelanggaran yang memenuhi syarat untuk dapat dijadikan alasan atas permohonannya tersebut;
6. Bahwa seluruh proses dan tahapan Pemilukada Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2012, telah dilaksanakan oleh Termohon tanpa adanya

pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, serta Peraturan KPU terkait.

#### **IV. Petitum**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum, baik formil maupun materil sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut di atas, kami juga memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

##### **Dalam Eksepsi:**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan, yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-19C sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 11/Kpts/Kpu-Kab-022.435993/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2012, tanggal 30 April 2012;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 30/BA-

- Pemilukada/KPU-HSU/2012 tentang Rapat Pleno Terbuka Lanjutan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2012, tanggal 7 Mei 2012;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Model DB-KWK.KPU, tanggal 1 Juli 2012;
  4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Kuasa yang diberikan oleh Drs. Hasib Salim, M.AP dan Ir. H. Maliki, S.H., M.M (Pemohon) selaku Pemberi Kuasa, khusus kepada H. Wanto A. Salan K, SH, MH dan Rony Herta Dinata, SH dari Kantor Bantuan Hukum Rony Herta Dinata, SH & Partner dan Lembaga Pemantau Hukum Indonesia, selaku Penerima Kuasa, tanggal 12 Juli 2012;
  5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Kampanye Wahid-Husairi Nomor Kep-01/TK-WH/HSU/III/2012 tentang Tim Kampanye Pasangan Drs. H. Abdul Wahid HK, MM, MSi dan H. Husairi Abdi, Lc Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hulu Sungai Utara Periode 2012-2017, tanggal 27 Maret 2012;
  6. Bukti PT-5A : Fotokopi Daftar Juru Kampanye Dari Partai Golkar dan PPP Pasangan Wahid-Husairi Dalam Pemilu Kepala Daerah Hulu Sungai Utara Tahun 2012;
  7. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat DPC PPP Kab. HSU, Nomor 111/IN/09/II/ 2012, perihal Undangan Deklarasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 25 Februari 2012;
  8. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat DPP PPP Nomor 0321/IN/DPP/II/ 2012, perihal Rekomendasi Calon Wakil Bupati, ditujukan kepada DPW PPP Kalsel, tanggal 27 Februari 2012;
  9. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Tugas DPP PPP Nomor

- 0334/TG/DPP/III/2012, tanggal 8 Maret 2012;
10. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Keputusan DPW PPP Kalimantan Selatan Nomor 052/KPTS/O/III/2012 tentang Pemberhentian Sementara Sdr. H. Abdul Gafar dan Sdr. Sutoyo Sandi Dari Jabatannya Sebagai Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Mengangkat Sdr. Suwardi Sarlan, S.Ag dan Sdr. Mukhtar Yahya Daud, S.H. sebagai Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Hulu Sungai Utara, tanggal 10 Maret 2012;
  11. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Deklarasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Koalisi Partai Golkar dan PPP, tanggal 10 Maret 2012;
  12. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 10 Maret 2012;
  13. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 10 Maret 2012;
  14. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor A-8/P.GOLKAR-HSU/III/12, tanggal 10 Maret 2012;
  15. Bukti PT-14 : Fotokopi Tanda terima dokumen KPU HSU, tanggal 11 Maret 2012;
  16. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat DPW PPP Kalsel Nomor 55/IN/O/III/2012, perihal Mohon Pemberhentian Tetap Ketua dan Sekretaris DPC PPP HSU, ditujukan kepada DPP PPP, tanggal 12 Maret 2012;
  17. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 011/SK/DPP/C/III/012, tentang Pemberhentian Sdr. H. Abdul Gafar dari

- Jabatannya Sebagai Ketua dan Sdr. Sutoyo Sandi dari Jabatannya Sebagai Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 28 Maret 2012;
18. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara Nomor 23/BA-Pemilukada/KPU-HSU/2012 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Pasangan Calon, tanggal 30 April 2012;
19. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat DPP PPP Nomor 0392/EX/DPP/V/2012, perihal Klarifikasi, ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 4 Mei 2012;
20. Bukti PT-19 : Fotokopi halaman depan permohonan H. Abdul Hasib Salim, M.AP dan Ir. H. Maliki Djarkasih, SH, MM, terdapat stempel Panitera Registrasi Nomor 51/PHPU.D-X/2012, hari Selasa, tanggal 17 Juli 2012, jam 09.30;
21. Bukti PT-19A : Fotokopi halaman depan permohonan H. Abdul Hasib Salim, M.AP dan Ir. H. Maliki Djarkasih, SH, MM, terdapat stempel Panitera Diterima Dalam Persidangan, dari Pemohon, No. 51/PHPU.D-X/2012, tanggal 23/07/2012, persidangan pertama pemeriksaan pendahuluan;
22. Bukti PT-19B : Fotokopi halaman depan permohonan H. Abdul Hasib Salim, M.AP dan Ir. H. Maliki Djarkasih, SH, MM, terdapat stempel Panitera Diterima Dalam Persidangan, dari Pemohon, Nomor 51/PHPU.D-X/2012, tanggal 24/07/2012, persidangan kedua mendengar jawaban Termohon dan tanggapan Pihak Terkait;
23. Bukti PT-19C : Fotokopi halaman depan permohonan H. Abdul Hasib Salim, M.AP dan Ir. H. Maliki Djarkasih, SH, MM, terdapat stempel Panitera Perbaikan Permohonan, Nomor 51/PHPU.D-X/2012, hari Selasa, tanggal 24 Juli 2012, jam 09.26, diterima di kepaniteraan bagian pendaftaran perkara;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan pada tanggal 25 Juli 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. H.M. Yunus**

- Saksi adalah Tim Kampanye Pihak Terkait;
- Bahwa di Kecamatan Babirik Saksi tidak mengenal yang namanya Asiah dan Muhammad Amin;
- Bahwa Asiah dan Muhammad Amin bukan tim sukses Pihak Terkait;

**2. Asbullah**

- Bahwa proses dukungan Partai Persatuan Pembangunan untuk Pasangan Pak Wahid-Husairi melalui proses yang panjang;
- Bahwa bermula dari usulan yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Cabang Hulu Sungai Utara, Amuntai, yang dari proses awal pengusulan nama calon untuk Kepala Daerah di Hulu Sungai Utara ada beberapa kali perubahan;
- Bahwa Saksi menegaskan DPW PPP Kalimantan Selatan memang mengusulkan Wahid-Husairi;

**3. Fernita Darwis**

- Saksi adalah Ketua DPP PPP bidang pemenangan Pemilu dan Pemilukada;
- Bahwa DPP melalui rapat DPP yang dihadiri oleh dua orang wakil ketua umum dan Sekretaris Jenderal, saksi sebagai Ketua Bapilu dan Ketua DPW, Sekretaris DPW, Ketua cabang yang ketika itu belum dipecat. Dalam rapat tersebut ketua cabang dan sekretaris cabang memutuskan pasangan yang akan direkomendasi DPP adalah Pak Husairi;
- Bahwa setelah rapat tersebut maka terbitlah SK DPP yang merekomendasikan kepada DPC untuk menetapkan Pak Husairi;
- Bahwa Juklak (petunjuk pelaksanaan) teknis di dalam Partai Persatuan Pembangunan yaitu setiap penjurangan calon melalui mekanisme. DPC berdasarkan juklak menetapkan 3 calon, kemudian dimintakan rekomendasi dan pengesahan oleh DPW, dan DPW memutuskan 2 calon dari 3 calon. Kemudian DPP memutuskan 1 calon;

- Bahwa yang terjadi DPC mengusulkan pasangan calon yang tidak melalui rekomendasi DPW dan tidak melalui persetujuan DPP;
- Bahwa oleh karena rekomendasi yang dibuat oleh DPP tidak dilaksanakan oleh DPC, maka DPC diberhentikan sementara;
- Bahwa surat DPP bertanggal 27 Februari merekomendasikan calon wakil bupati yang berisi ada 3 poin, yaitu: 1) merekomendasikan H. Husairi Abdi sebagai calon Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara; 2) memberikan mandat kepada DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten HSU untuk mencari mitra koalisi untuk menetapkan calon bupati; 3) menugaskan kepada DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten HSU untuk mendaftarkan pencalonan tersebut ke KPUD;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 27 Juli 2012 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tanggal 1 Juli 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;

- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan



Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilu, yakni Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tanggal 1 Juli 2012, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilu adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilu;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Nomor Urut 1 berdasarkan Berita Acara Nomor 30/BA-Pemilukada/KPU-HSU/2012, tentang Rapat Pleno Terbuka Lanjutan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2012, tanggal 7 Mei 2012. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Hulu Sungai Utara ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tanggal 1 Juli 2012

[3.9] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 2 Juli 2012, Selasa, 3 Juli 2012, dan Rabu, 4 Juli 2012;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 253/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka

untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dalam jawaban tertulisnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil karena permohonan Pemohon tidak ditandatangani oleh kuasa hukum Pemohon, permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah karena tidak terkait dengan hasil penghitungan suara Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon, permohonan Pemohon kabur, dan antara posita dan petitum permohonan Pemohon saling kontradiktif ;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa Mahkamah telah menerima perbaikan permohonan Pemohon yang ditandatangani oleh kuasa hukum Pemohon di dalam persidangan pada tanggal 24 Juli 2012. Oleh karena itu menurut Mahkamah permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa mengenai eksepsi yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon telah melewati tenggat waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, Mahkamah telah mempertimbangkannya pada paragraf **[3.10]**;
3. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah terkait dengan objek permohonan, Mahkamah dapat memutus tidak hanya berkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah, tidak beralasan hukum;

4. Bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon sudah tepat. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon kabur adalah tidak beralasan. Sedangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan antara posita dan petitum permohonan Pemohon kontradiktif, menurut Mahkamah, hal tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan, oleh karena itu Mahkamah akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok permohonan;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.15] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan materi permohonan Pemohon yang tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:

**[3.15.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 yaitu dengan cara memobilisasi para aparatur pemerintah dan para pegawai negeri sipil untuk ikut serta berkampanye dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan

alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-16, dan bukti P-19, namun tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada, karena Pihak Terkait tidak pernah memanfaatkan para aparatur pemerintah dan PNS pada saat masa kampanye Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012. Untuk membuktikan dalil bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-5 dan bukti PT-5A, namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon dan dalil bantahan Pihak Terkait serta bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait pada saat pelaksanaan Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu dengan cara melibatkan aparat Pemerintahan dan para PNS untuk berkampanye. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

**[3.15.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan serangkaian pelanggaran politik uang pada saat pelaksanaan Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 yaitu dengan cara memberikan uang kepada masyarakat di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan meminta masyarakat tersebut untuk memilih Pihak Terkait, serta memobilisasi anak di bawah umur untuk ikut memilih Pihak Terkait pada saat hari pemungutan suara dengan imbalan diberikan uang. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-9 sampai dengan bukti P-16, dan bukti P-18, serta mengajukan saksi-saksi Abdullah, Marhat, Safruddin, Bahrudin, Ahmad Aminullah bin Isbandi, dan Nur Hadi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat Tim Sukses Pihak Terkait membagi-bagikan uang kepada masyarakat, dan meminta masyarakat tersebut untuk memilih Pihak Terkait serta meminta anak di bawah umur untuk ikut memilih Pihak Terkait pada saat hari pemilihan dengan imbalan uang (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, karena Pihak Terkait tidak

pernah melakukan pelanggaran politik uang pada saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Hulu Sungai Utara seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Untuk membuktikan dalil bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-5 dan mengajukan saksi HM Yunus yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sebagai tim sukses Pihak Terkait tidak mengenal nama-nama yang dinyatakan saksi Pemohon sebagai Tim Sukses Pihak Terkait yang telah memberikan uang kepada masyarakat pemilih (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon, dan dalil bantahan Pihak Terkait serta bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran berupa politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Lagipula berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang memberikan uang kepada masyarakat pemilih bukanlah tim sukses atau bagian dari Pihak Terkait. Kalaupun pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon ada, *quod non*, menurut Mahkamah pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.16] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang selisih perolehan suaranya dengan Pihak Terkait sebanyak 4.689 suara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

**Menyatakan,**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal satu, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Maria Farida Indrati**



**ttd.**  
**Muhammad Alim**

**ttd.**  
**Hamdan Zoelva**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**  
**Saiful Anwar**